



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional dan regional sehingga harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan serta menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Bupati adalah Bupati Magelang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
7. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggara pemerintah daerah.
8. Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepolisian adalah Kepolisian Resort Magelang.
9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan LLAJ, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
10. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
11. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
12. Jaringan LLAJ adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan LLAJ.
13. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, Pelabuhan laut, Pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
14. Prasarana LLAJ adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
15. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
16. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
17. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
18. Kendaraan bermotor umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
19. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

20. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
21. Terminal Penumpang Tipe C yang selanjutnya disebut Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
22. Penyelenggara Terminal Penumpang adalah petugas yang melaksanakan pengamatan, pengawasan, dan penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pengelolaan terminal
23. Pengawas Terminal adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
24. Surat Keterangan Penempatan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keterangan bagi setiap orang atau badan yang menempati/menggunakan ruko, kios, los dan halaman terminal.
25. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum menaikkan dan menurunkan penumpang.
26. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara dan ditinggalkan pengemudinya.
27. Berhenti adalah keadaan Kendaraan yang tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
28. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
29. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan (*on street parking*) adalah fasilitas untuk parkir Kendaraan dengan menggunakan sebagian ruang milik jalan.
30. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (*off street parking*) adalah fasilitas parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya disebut fasilitas parkir untuk umum.
31. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan Kendaraan (mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan/atau sepeda motor) termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
32. Koordinator lapangan adalah petugas yang ditunjuk perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan untuk memungut retribusi parkir dari petugas parkir secara periodik.
33. Potensi pendapatan parkir adalah perkiraan pendapatan parkir berdasarkan perhitungan hasil survei oleh Pemerintah Daerah, konsultan perencana dan/atau akademisi.
34. Pengelola parkir adalah orang pribadi atau badan yang mengelola fasilitas parkir.
35. Petugas Parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung Kendaraan yang diparkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa parkir.

36. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
37. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
38. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
39. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
40. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
41. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
42. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
43. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
44. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
45. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
46. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
47. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
48. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
49. Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
50. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
51. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
52. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ.

53. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ.
54. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
55. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
56. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
57. Kartu uji berkala adalah Kartu yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
58. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
59. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya
60. Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
61. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
62. Penilaian teknis adalah penilaian terhadap komponen kendaraan yang akan dioperasikan kembali dan/atau dihapuskan atau dibesituated dalam satuan prosentase.
63. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
64. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
65. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
66. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh Kendaraan bermotor.
67. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh Kendaraan bermotor penariknya.
68. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
69. Wilayah operasi adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan.

70. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari Lalu Lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
71. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
72. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam wilayah perkotaan dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
73. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
74. Angkutan Perbatasan adalah angkutan perdesaan dan/atau angkutan kota yang melalui wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan Daerah lain dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
75. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam Trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.
76. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
77. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
78. Geometrik Jalan adalah suatu bangun jalan raya yang menggambarkan tentang bentuk/ukuran jalan raya baik yang menyangkut penampang melintang, memanjang maupun aspek lain yang terkait dengan bentuk fisik jalan
79. Pool adalah tempat untuk istirahat kendaraan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan yang dapat digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
80. Agen adalah tempat untuk pemesanan dan penjualan tiket yang berlokasi di terminal, pool dan tempat lain yang memungkinkan.
81. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu Kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di Jalan.
82. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi, Kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di Terminal.
83. Penindakan Pelanggaran LLAJ adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ terhadap pelanggaran LLAJ.
84. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
85. Penyelenggara Jalan adalah perangkat daerah yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa.



86. Jaringan Utilitas adalah jaringan yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
  87. Bagian-bagian jalan adalah bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
  88. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk Badan Jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
  89. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
  90. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh pengguna jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan fungsi jalan.
  91. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
  92. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka jalan yang memiliki lebar cukup untuk dilewati suatu kendaraan bermotor, selain sepeda motor.
2. Ketentuan huruf a ayat (2), huruf a ayat (3) dan huruf a ayat (4) Pasal 11 diubah dan ditambah satu ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi dan muatan sumbu terberat.
- (2) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan Kelas I ditentukan:
  - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh milimeter);
  - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
  - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
  - d. ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan Kelas II ditentukan:
  - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
  - b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
  - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
  - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (4) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan Kelas III ditentukan:
  - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
  - b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
  - c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
  - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (5) Penyelenggaraan jalan di jalan kelas I, II dan III sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada jalan kabupaten dan jalan desa.



3. Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Jalan Kelas III didesain dengan sumbu muatan terberat kurang dari 8 (delapan) ton hanya dapat dilewati kendaraan bermotor dengan ukuran:
  - a. lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
  - b. panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter; dan
  - c. paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter.
- (2) Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang jalan.

4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Pemegang Persetujuan Bangunan Gedung untuk iklan atau media informasi, di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi.
- (2) Pemegang Persetujuan Bangunan Gedung untuk iklan atau media informasi, di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan perlengkapan dan fasilitas keselamatan jalan yang disebabkan pemasangan iklan atau media informasi.
- (3) Pemegang Persetujuan Bangunan Gedung yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis; dan
  - b. penghentian sementara pelaksanaan konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Alat Penerangan Jalan minimal dapat berfungsi:
  - a. menghasilkan kontras antara obyek dan permukaan jalan;
  - b. meningkatkan keselamatan dan kenyamanan penggunaan jalan, pada malam hari;
  - c. mendukung keamanan lingkungan;
  - d. memberikan keindahan lingkungan jalan; dan
  - e. mendukung kegiatan ruang publik di malam hari yang berimbas pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Dalam pemasangan alat penerangan jalan, harus memperhatikan:
  - a. volume lalu lintas, baik kendaraan maupun lingkungan yang bersinggungan;
  - b. tipikal potongan melintang jalan, situasi (*lay out*) jalan dan persimpangan jalan;
  - c. geometri jalan;
  - d. tekstur perkerasan dan jenis perkerasan yang mempengaruhi pantulan cahaya lampu penerangan;
  - e. pemilihan jenis kualitas sumber cahaya/lampu, data fotometrik lampu dan lokasi sumber listrik;
  - f. tingkat kebutuhan, biaya operasi dan biaya pemeliharaan;



- g. rencana jangka panjang pengembangan jalan dan pengembangan daerah sekitarnya; dan
- h. data kecelakaan dan kerawanan di lokasi.

- (3) Pemasangan alat penerangan jalan diutamakan pada lokasi;
- a. jalan dengan lebar ruang milik jalan bervariasi dalam satu ruas jalan;
  - b. jalan dengan kondisi lengkung horizontal atau tikungan tajam;
  - c. tempat yang luas antara lain persimpangan, *interchange*, tempat parkir;
  - d. jalan yang terdapat pohon-pohon di kanan kirinya;
  - e. jalan dengan lebar median yang sempit, terutama untuk pemasangan lampu di bagian median;
  - f. jembatan sempit/panjang, jalan layang dan jalan bawah tanah (terowongan);
  - g. tempat dimana lingkungan jalan banyak berinteraksi dengan jalannya;
  - h. jalan yang berada di daerah rawan kecelakaan;
  - i. jalan yang berada di kawasan rawan bencana; dan
  - j. jalan menuju daya tarik wisata.

6. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42A

- (1) Penyelenggaraan penerangan jalan di jalan Kabupaten menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemasangan alat penerangan jalan;
  - b. pemeliharaan alat penerangan jalan; dan
  - c. pembayaran tagihan listrik.
- (3) Penyelenggaraan penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada jalan desa dapat dilakukan oleh pemerintah desa.
- (4) Tanggung jawab Penyelenggaraan Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

7. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan penerangan jalan umum dengan dana swadaya masyarakat.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengadaan alat penerangan jalan
  - b. pemasangan alat penerangan jalan;
  - c. pemeliharaan alat penerangan jalan; dan
  - d. pembayaran tagihan listrik.
- (3) Dalam pengadaan dan pemasangan alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

8. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Pembangunan Terminal Penumpang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggung jawab pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) harus dilengkapi dengan:
  - a. rancang bangun;
  - b. buku kerja rancang bangun;
  - c. rencana induk terminal; dan
  - d. dokumen lingkungan yang telah mencakup analisis dampak lalu lintas.
- (2) Kebutuhan luas lahan untuk pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan perkiraan permintaan angkutan orang.

10. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Dokumen Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 65 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Fasilitas Terminal harus memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. fasilitas utama; dan
  - b. fasilitas penunjang.
- (3) Pada fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus tersedia tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. jalur keberangkatan;
  - b. jalur kedatangan;
  - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
  - d. tempat naik turun penumpang;
  - e. tempat parkir kendaraan;
  - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. perlengkapan jalan;
  - h. media informasi; dan
  - i. kantor penyelenggara Terminal.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat naik turun penumpang dan tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam 1 (satu) area.
- (3) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang ditempatkan dalam 1 (satu) area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;
  - b. karakteristik pelayanan;
  - c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;
  - d. pengaturan pola parkir; dan
  - e. dimensi kendaraan.

14. Ketentuan ayat (3) Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. fasilitas penyandang cacat, ibu hamil atau menyusui dan manusia usia lanjut;
  - b. pos kesehatan;
  - c. fasilitas kesehatan;
  - d. fasilitas peribadatan;
  - e. pos polisi;
  - f. alat pemadam kebakaran; dan
  - g. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
  - a. toilet;
  - b. rumah makan;
  - c. fasilitas telokomunikasi;
  - d. tempat istirahat awak kendaraan;
  - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
  - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
  - g. fasilitas kesehatan;
  - h. fasilitas kebersihan;
  - i. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum; dan/atau
  - j. fasilitas perdagangan, pertokoan.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

(5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 73

- (1) Pengoperasian Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengawasan operasional.
- (2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana:
  - a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal;
  - b. pengaturan lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal;
  - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
  - d. pengaturan petugas di Terminal; dan
  - e. pengaturan parkir kendaraan.
- (3) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
  - a. pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. pendataan kinerja Terminal, meliputi:
    1. pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat;
    2. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap kendaraan bermotor umum;
    3. pencatatan jumlah pelanggaran; dan
    4. pencatatan faktor muat.
  - c. pemungutan jasa pelayanan Terminal penumpang;
  - d. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya;
  - e. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja Terminal; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang ada di lingkungan kerja terminal dalam wilayah pengelolaan aset daerah.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi:
    1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perkanalan dan asal tujuan perjalanan;
    2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan; dan
    3. tanda uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukan.
  - b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi:
    1. persyaratan teknis laik jalan;
    2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum;
    3. fasilitas penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil; dan
    4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelayanan.
  - c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi:
    1. pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
    2. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
    3. jam kerja pengemudi.

- d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:
1. pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
  2. pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;
  3. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum;
  4. keamanan di dalam Terminal; dan
  5. ketertiban pedagang, penawar jasa angkutan, tenaga bongkar muat, pengamen, pengemis, gelandangan dan tukang ojek.

- (5) Kegiatan pengawasan operasional terminal penumpang dapat dilaksanakan dengan melibatkan dengan Perangkat Daerah/instansi terkait.
- (6) Untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan dalam lingkungan terminal penumpang, dilengkapi *Closed Circuit Television (CCTV)* pada lokasi yang dianggap perlu.

16. Ketentuan Pasal 81 dihapus.

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 82

- (1) Pemegang SKP dan karyawannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 81 diberikan Tanda Pengenal.
- (2) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikenakan selama menjalankan aktivitas kerja di terminal.

18. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian SKP dan Tanda Pengenal diatur dalam Peraturan Bupati.

19. Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 86

- (1) Pelaku usaha di lingkungan Terminal dilarang:
  - a. memindahtangankan SKP dan/atau Tanda Pengenal tanpa izin dari pemberi izin;
  - b. menempati tempat usaha yang bukan haknya atau melebihi luas yang ditentukan;
  - c. melakukan usaha tidak sesuai dengan SKP atau SIK; dan
  - d. menjual barang dan/atau menggunakan tempat usaha untuk kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya-bahaya lainnya.
- (2) Setiap orang yang berada di dalam Terminal dilarang:
  - a. bertempat tinggal/menetap;
  - b. melaksanakan usaha dagang dan/atau jasa secara ilegal;
  - c. berbuat kerusuhan atau keributan;
  - d. merusak, mengambil, memindahkan dan/atau mengotori inventaris Terminal;
  - e. menempatkan kendaraan/alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya;

- f. menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/derma, pemulung, penjual lesehan dan asongan;
- g. berjudi, minum-minuman beralkohol, menggunakan narkoba, bertindak asusila; dan
- h. membawa barang-barang yang berbahaya dan membunyikan petasan dan bunyi-bunyian lain yang mengganggu.

(3) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan di lingkungan kerja Terminal .

20. Ketentuan huruf b ayat (1) dan ayat (3) Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 87

- (1) Pelaku usaha di lingkungan terminal yang melanggar ketentuan Pasal 86 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. pencabutan SKP dan/atau Tanda Pengenal.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal pengelola usaha tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SKP dan/atau Tanda Pengenal.

21. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 88

- (1) Fasilitas parkir untuk umum meliputi:
  - a. fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan; dan
  - b. fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- (3) Fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara tetap.
- (4) Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan.

22. Ketentuan Pasal 89 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 89

- (1) Penetapan lokasi fasilitas parkir untuk umum secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dilakukan oleh Bupati, dengan memperhatikan:
  - a. rencana Umum Tata Ruang;
  - b. analisis Dampak Lalu Lintas;

- c. kemudahan Bagi Pengguna Jasa; dan
- d. kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

(2) Lokasi fasilitas parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

23. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 91

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
  - a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
  - b. menyediakan tempat parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif;
  - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
  - d. memberi karcis parkir resmi sebagai tanda bukti pemungutan retribusi kepada pengguna fasilitas parkir;
  - e. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
  - f. mengganti kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara fasilitas parkir yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda administrasi; dan
  - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

24. Diantara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 91A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 91A

- (1) Pengguna fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
  - a. mematuhi ketentuan tentang cara parkir dan tata cara berlalu lintas;
  - b. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara fasilitas parkir; dan
  - c. membayar retribusi parkir tepi jalan umum dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyelenggara fasilitas parkir dan/atau petugas parkir tidak memberi karcis parkir resmi sebagai tanda bukti pemungutan retribusi, pengguna fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta karcis parkir kepada penyelenggara fasilitas parkir dan/atau petugas parkir.
- (3) Pengguna fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat ditegur oleh penyelenggara fasilitas parkir dan/atau petugas parkir.
- (4) Pengguna fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



25. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan secara swakelola.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir dilakukan secara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Dalam penyelenggaraan fasilitas parkir dilakukan secara swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk petugas parkir oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Petugas parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pihak lain.
- (6) Petugas parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis; dan
  - b. pemberhentian sebagai petugas parkir.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

26. Diantara Pasal 92 dan Pasal 93 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 92A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92A

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga selaku pengelola parkir dilaksanakan melalui seleksi atau penunjukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan fasilitas parkir dilakukan oleh pihak ketiga selaku pengelola parkir dapat ditunjuk petugas parkir oleh pengelola parkir.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan fasilitas parkir dilaksanakan dengan cara dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf e menjadi tanggung jawab pengelola parkir.

27. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Penggunaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dipungut retribusi Daerah.
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Kendaraan bermotor yang masuk ke area parkir di dalam ruang milik jalan dalam waktu 5 (lima) menit pertama kemudian keluar dari tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.

- (4) Pendapatan parkir di dalam ruang milik jalan merupakan pendapatan asli daerah yang dihitung berdasarkan hasil survei oleh Pemerintah Daerah, konsultan perencana dan/atau akademisi.

28. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 94

- (1) Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan secara tetap dapat berupa:
  - a. usaha khusus perparkiran; atau
  - b. penunjang usaha pokok.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan harus dipertimbangkan:
  - a. kebutuhan satuan ruang Parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan marka jalan;
  - b. lokasi dan sirkulasi pada fasilitas parkir dinyatakan dengan rambu lalu lintas;
  - c. manajemen lalu lintas di dalam dan akses masuk ke jalan utama;
  - d. pola parkir kendaraan bermotor;
  - e. kriteria tata letak perparkiran; dan
  - f. manajemen pengelolaan parkir.
- (3) Setiap pembangunan tempat usaha atau kegiatan wajib menyediakan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
- (4) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 100 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 100

- (1) Dalam memberikan pelayanan fasilitas parkir umum dalam ruang milik jalan, pengelola parkir dan/atau petugas parkir wajib:
  - a. memberikan karcis parkir kepada pengguna fasilitas parkir;
  - b. menata/mengatur kendaraan sesuai rambu/marka lalu lintas;
  - c. menjaga keamanan, ketertiban dan kerapian kendaraan beserta perlengkapannya;
  - d. memungut retribusi atau tarif sesuai dengan besaran yang telah ditentukan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola parkir dan/atau petugas parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
  - a. mengenakan pakaian seragam resmi yang ditentukan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - b. menyetorkan hasil retribusi melalui koordinator lapangan.
- (3) Terhadap pengelola parkir dan/atau petugas parkir fasilitas parkir untuk umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diberikan pendidikan atau pelatihan.
- (4) Selain pengelola parkir dan/atau petugas parkir fasilitas parkir untuk umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, pendidikan atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada pengelola dan/atau petugas parkir fasilitas parkir untuk umum yang dikelola oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau Badan.

30. Ketentuan ayat (1) Pasal 102 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal pengelola parkir dan/atau petugas parkir tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai Pengelola Parkir atau pemberhentian sebagai Petugas Parkir.
- (3) Jika Pengelola Parkir dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari Pengelola Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka:
  - a. tidak diberikan ganti rugi dalam bentuk apapun; dan
  - b. wajib mengembalikan perlengkapan parkir kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

31. Ketentuan Pasal 112 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya menyelenggarakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bagi mobil Penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan wajib uji berpengerak listrik yang dioperasikan di Jalan.
- (3) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib uji berkala;
  - b. uji berkala pertama;
  - c. uji berkala perpanjangan masa berlaku.
- (4) Uji Berkala pertama dan uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c meliputi:
  - a. pemeriksaan teknis dan persyaratan laik jalan;
  - b. pemberian bukti lulus uji; dan
  - c. pengesahan hasil uji.
- (5) Kegiatan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (6) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diberikan oleh petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh menteri atas usul Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

32. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala wajib didaftarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi.

- (2) Kendaraan yang wajib uji tidak melaksanakan kewajiban wajib ujinya, dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan
  - b. denda administratif.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Dalam hal pemilik kendaraan bermotor tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga dikenai sanksi administratif berupa denda administratif sebesar:
  - a. kendaraan dengan JBB 0-2000 sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
  - b. kendaraan dengan JBB 2001-3999 sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
  - c. kendaraan dengan JBB 4000-5000 sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan;
  - d. kendaraan dengan JBB 5001-7200 sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per bulan;
  - e. kendaraan dengan JBB 7201-8000 sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per bulan;
  - f. kendaraan dengan JBB 9001-10000 sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per bulan;
  - g. kendaraan dengan JBB 10001-12000 sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan
  - h. kendaraan dengan JBB 12001-keatas sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan.

33. Ketentuan Pasal 114 dihapus.

34. Ketentuan Pasal 115 dihapus.

35. Ketentuan Pasal 116 dihapus.

36. Ketentuan Pasal 117 dihapus.

37. Ketentuan Pasal 118 dihapus.

38. Ketentuan Pasal 119 dihapus.

39. Ketentuan Pasal 120 dihapus.

40. Ketentuan Pasal 121 dihapus.

41. Ketentuan Pasal 122 dihapus.

42. Ketentuan ayat (2) Pasal 130 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 130

- (1) Pemilik Mobil Penumpang umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan yang akan melakukan mutasi keluar uji berkala dapat mengajukan permohonan persetujuan mutasi keluar secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan persetujuan mutasi keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan fotokopi; dan
  - b. fotokopi Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah yang dikeluarkan oleh SAMSAT sesuai domisili kendaraan.

- (3) Dalam hal permohonan persetujuan mutasi keluar disetujui, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan memberikan surat persetujuan dan kartu induk kepada pemilik kendaraan bermotor.

43. Ketentuan Pasal 132 dihapus.

44. Ketentuan Pasal 133 dihapus.

45. Ketentuan Pasal 134 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 134

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum kendaraan bermotor.
- (3) Persyaratan teknis bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bengkel umum kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan
  - c. pencabutan izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

46. Ketentuan ayat (1) Pasal 135 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 135

- (1) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) harus memenuhi perizinan berusaha dan bersertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan pengawasan bengkel umum kendaraan bermotor berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

47. Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 137

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan pengemudi yang meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis serta pengawasan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

48. Ketentuan Pasal 155 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 155

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf e, meliputi:
  - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
  - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
  - c. tindakan penegakan hukum.
- (2) Bupati melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pada jalan kabupaten dan jalan desa.
- (3) Bupati melakukan tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas pada jalan kabupaten dan jalan desa.
- (4) Kepolisian melakukan tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan.
- (5) Pengawasan berupa penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan dan tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

49. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 156

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Dokumen analisis dampak Lalu Lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
  - a. kegiatan perdagangan;
  - b. kegiatan perkantoran;
  - c. kegiatan industri;
  - d. kegiatan pariwisata;
  - e. fasilitas pendidikan;
  - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
  - g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (4) Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. perumahan dan permukiman;
  - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
  - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. akses ke dan dari jalan tol;
  - b. terminal;
  - c. kereta api;
  - d. tempat penyimpanan kendaraan;
  - e. fasilitas parkir umum; dan/atau
  - f. infrastruktur lainnya yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (6) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
  - a. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi;
  - b. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang; dan
  - c. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah.
- (7) Ketentuan mengenai kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap orang yang membangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ yang tidak dilakukan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

50. Ketentuan Pasal 157 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 157

Hasil analisis dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.

51. Ketentuan Pasal 158 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 158

- (1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan analisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (6) untuk kegiatan yang diajukan oleh pengembang atau pembangun.
- (2) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen analisis dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas;
  - b. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun analisis dampak Lalu Lintas;
  - c. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk:
    1. memenuhi standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Pengembang atau pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

52. Ketentuan ayat (2) Pasal 159 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 159

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten dan jalan desa harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan kepada Bupati.

53. Ketentuan Pasal 160 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 160

- (1) Dalam hal analisis dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan, pengembang atau pembangun harus membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (3) Setelah Pengembang atau Pembangun menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati
- (5) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif oleh Bupati.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. denda administratif; dan/atau
  - d. pembatalan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan/atau Perizinan Berusaha.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

54. Ketentuan Pasal 161 dihapus.

55. Ketentuan Pasal 162 dihapus.

56. Ketentuan Pasal 172 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 172

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi berdasarkan ketetapan izin yang diberikan.



- (2) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi di Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
  - a. reguler; dan
  - b. eksekutif.
- (4) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mobil penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan
  - b. mobil penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
- (5) Sistem pembayaran pada pelayanan angkutan tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran maupun bukti elektronik berdasarkan aplikasi dalam jaringan.

57. Ketentuan ayat (1) Pasal 173 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 173

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf b merupakan angkutan yang melayani antara lain:
  - a. angkutan antar jemput;
  - b. angkutan permukiman;
  - c. angkutan karyawan;
  - d. angkutan sekolah;
  - e. angkutan carter;
  - f. angkutan sewa umum; dan
  - g. angkutan sewa khusus.
- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
  - a. mobil penumpang umum; atau
  - b. mobil bus umum.
- (3) Angkutan orang dengan tujuan tertentu dilarang menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

58. Ketentuan ayat (6) Pasal 180 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 180

- (1) Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - b. tingkat permintaan jasa angkutan;
  - c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
  - d. ketersediaan jaringan LLAJ;
  - e. kesesuaian dengan kelas jalan;
  - f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
  - g. keterpaduan antarmoda angkutan.
- (2) Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Rencana Umum Jaringan Trayek.

- (3) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berpedoman pada rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan di daerah dan Rencana Umum Jaringan Trayek perdesaan yang menghubungkan tempat-tempat dalam Daerah dilakukan oleh Bupati secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum LLAJ.
- (5) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (6) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pedoman dalam penerbitan kartu pengawasan.
- (7) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

59. Ketentuan ayat (4) Pasal 182 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 182

- (1) Wilayah operasi ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - b. kebutuhan jasa angkutan;
  - c. perkembangan daerah kota atau perkotaan;
  - d. tersedianya prasarana jalan yang memadai; dan
  - e. kelestarian lingkungan.
- (2) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang paling sedikit memuat:
  - a. ruang lingkup wilayah pelayanan;
  - b. jumlah kendaraan yang diizinkan; dan
  - c. warna dasar kendaraan.
- (3) Penetapan wilayah operasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum LLAJ dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman dalam penerbitan kartu pengawasan.
- (5) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

60. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 185 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 185

- (1) Bupati dapat menetapkan penghapusan kendaraan bermotor umum yang beroperasi di jalan dalam hal kendaraan sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan pemilik kendaraan tidak bersedia melakukan peremajaan atau penggantian kendaraan.
- (2) Penetapan penghapusan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Penghapusan kendaraan umum yang beroperasi di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti pencabutan kartu pengawasan.

61. Ketentuan Pasal 188 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 188

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
  - b. pengangkutan jenazah.

62. Ketentuan Pasal 189 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 189

- (1) Dalam rangka pengawasan penyelenggaraan angkutan orang diterbitkan kartu pengawasan.
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada setiap kendaraan bermotor umum dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administrasi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan kartu pengawasan; dan
  - c. pencabutan kartu pengawasan dan disertai penghentian operasional kendaraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

63. Ketentuan ayat (1) Pasal 203 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 203

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi angkutan kepada:
  - a. angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu; dan/atau
  - b. angkutan barang pada lintas tertentu.
- (2) Subsidi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian subsidi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

64. Ketentuan 210 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 210

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

65. Ketentuan 211 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 211

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan seluruh atau sebagian biaya yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang sesuai kesepakatan yang dinyatakan jika terjadi pembatalan keberangkatan oleh Penumpang atau pengiriman oleh pengirim barang.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

66. Ketentuan Pasal 213 dihapus.

67. Ketentuan 214 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 214

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengoperasikan Kendaraan Bermotor tertentu wajib memberikan perlakuan khusus kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun yang berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke Kendaraan;
  - b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan/atau
  - c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

68. Ketentuan ayat (7) Pasal 219 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 219

- (1) Untuk menjamin Keselamatan LLAJ di daerah, Pemerintah Daerah:
  - a. menyusun program atau kegiatan Keselamatan LLAJ;
  - b. menyediakan dan memelihara fasilitas dan perlengkapan Keselamatan LLAJ;
  - c. mengkaji masalah Keselamatan LLAJ;
  - d. melakukan manajemen Keselamatan LLAJ;
  - e. mengawasi keselamatan LLAJ; dan
  - f. membangun dan mewujudkan budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Penyusunan program atau kegiatan Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Fasilitas Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
  - a. lajur pengereman (*braking lane*);
  - b. lajur pendakian (*climbing lane*);

- c. alat pemantau kemacetan (sirkuit televisi terbatas/CCTV);
  - d. kawasan dan/atau zona keselamatan;
  - e. media sosialisasi visual dan elektronik;
  - f. rute selamat ke sekolah;
  - g. jalur penyelamat; dan
  - h. pagar pengaman jalan (*guardrail*).
- (4) Perlengkapan Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan alat perlindungan yang melekat pada pengemudi dan/atau penumpang maupun yang terdapat dan/atau melekat pada kendaraan bermotor meliputi:
- a. reflektor keterlihatan (*conspiuosity*);
  - b. perlengkapan keselamatan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor (*safety gear*);
  - c. peralatan tanggap darurat pada angkutan umum; dan
  - d. alat pemantau kecepatan dan perilaku pengemudi antara lain tacholink, *Global Positioning System*.
- (5) Pengkajian masalah Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk memberi masukan dalam menentukan kebijakan program atau kegiatan Keselamatan LLAJ.
- (6) Pengawasan Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. audit Bidang Keselamatan LLAJ oleh auditor independen yang ditentukan oleh Bupati;
  - b. inspeksi Bidang Keselamatan LLAJ; dan
  - c. pengamatan dan pemantauan.
- (7) Pengawasan Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan terhadap:
- a. jalan;
  - b. sarana dan prasarana; dan
  - c. pengemudi kendaraan bermotor.
- (8) Upaya membangun dan mewujudkan budaya Keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
  - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan LLAJ;
  - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan Keselamatan LLAJ; dan
  - d. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

69. Pasal 242 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 242

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 15 Februari 2022

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 15 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,  
PROVINSI JAWA TENGAH: (2-13/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh;  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

###

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional dan regional sehingga harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan serta menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan perlu disesuaikan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kendaraan maupun lingkungan yang bersinggungan” antara lain pejalan kaki dan pengayuh sepeda.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 42A

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pihak ketiga antara lain badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, dan swasta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 61

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 64

Cukup jelas.



Angka 11

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 66

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 68

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Jasa pelayanan terminal penumpang antara lain layanan penggunaan fasilitas terminal penumpang antara lain penggunaan kios, los, TPR, penggunaan kamar mandi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 81

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 83

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 86

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 87

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 88

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 89

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 91

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 91A

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 92

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 92A

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 93

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 94

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 100

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 102

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 112

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 113

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 114

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 115

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 116

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 117

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 118

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 119

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 120

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 121

Cukup jelas.

Angka 41

Pasal 122

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 130

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 132

Cukup jelas.

Angka 44

Pasal 133

Cukup jelas.



Angka 45

Pasal 134

Cukup jelas.

Angka 46

Pasal 135

Cukup jelas.

Angka 47

Pasal 137

Cukup jelas.

Angka 48

Pasal 155

Cukup jelas.

Angka 49

Pasal 156

Cukup jelas.

Angka 50

Pasal 157

Cukup jelas.

Angka 51

Pasal 158

Cukup jelas.

Angka 52

Pasal 159

Cukup jelas.

Angka 53

Pasal 160

Cukup jelas.

Angka 54

Pasal 161

Cukup jelas.

Angka 55

Pasal 162

Cukup jelas.

Angka 56

Pasal 172

Cukup jelas.

Angka 57

Pasal 173

Cukup jelas.

Angka 58

Pasal 180

Cukup jelas.

Angka 59

Pasal 182

Cukup jelas.

Angka 60

Pasal 185

Cukup jelas.

Angka 61

Pasal 188

Cukup jelas.

Angka 62

Pasal 189

Cukup jelas.

Angka 63

Pasal 203

Cukup jelas.

Angka 64

Pasal 210

Cukup jelas.

Angka 65

Pasal 211

Cukup jelas.

Angka 66

Pasal 213

Cukup jelas.

Angka 67

Pasal 214

Yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor tertentu” antara lain mobil bus sedang, mobil bus maxi, mobil bus gandeng, mobil bus tempel dan mobil bus tingkat.

Angka 68

Pasal 219

Cukup jelas.

Angka 69

Pasal 242

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 85

